



**INFORMASI HARIAN**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19(COVID-19)**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**Rabu, 15 Juli 2020**

Kami Laporkan data per Hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 pukul 18.00 WIB, berdasarkan Sistem Informasi Pantauan COVID-19 Kabupaten Tegal ([covid19.tegalkab.go.id](http://covid19.tegalkab.go.id)) dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Tegal, terdapat :

- I. Pelaku Perjalanan : 47.366 orang
- II. Orang Tanpa Gejala (OTG) : 459 orang
- III. Orang Dalam Pantauan (ODP) : 1.360 orang
- IV. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 292 orang dengan rincian :
  1. PDP Sembuh : 238 orang
  2. PDP Dirawat : 20 orang
  3. PDP Meninggal : 34 orang (Hasil SWAB Belum Keluar)Keterangan :
  4. PDP Baru : 5 orang
  5. PDP dari Luar Wilayah : 0 orang
- V. Positif Covid-19 berjumlah 36 orang dengan rincian :
  1. Sembuh = 28 orang
  2. Dirawat = 4 orang
    - RSUD Dr. Soeselo : 3 orang
    - RSUD Suradadi : 0 orang
    - RSUD Kardinah : 1 orang
    - RS Mitra Siaga : 0 orang
    - RS Harapan Sehat : 0 orang
    - PKU Muhammadiyah : 0 orang
    - Isolasi Mandiri : 0 orang
  3. Meninggal : 4 orang

**Keterangan :**


PP (Pelaku Perjalanan) : Kontak wilayah terjangkit tapi tidak ada gejala  
OTG (Orang Tanpa Gejala) : Kontak erat dengan pasien positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala  
ODP : Orang Dalam Pemantauan  
PDP : Pasien Dalam Pengawasan

**INFORMASI PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) DIRAWAT :**

NO	RUMAH SAKIT	PDP
1	RSUD Dr. SOESELO	5
2	RSUD Suradadi	0
3	RSU Islam Harapan Anda	0
4	RS Mitra Siaga	7
5	RS Kardinah	0
6	RS PKU Muhammadiyah	7
7	RS Harapan Sehat	1
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>

<b>PP (Pelaku Perjalanan)</b> <b>TOTAL</b> <b>47.366</b> SELESAI   PANTAUAN 47.201   165	<b>OTG (Orang Tanpa Gejala)</b> <b>TOTAL</b> <b>459</b> SELESAI   PANTAUAN 432   27	<b>ODP (Orang Dalam Pantauan)</b> <b>TOTAL</b> <b>1.360</b> SELESAI   PANTAUAN 1.355   5	<b>PDP (Pasien Dalam Pengawasan)</b> <b>TOTAL</b> <b>292</b> SEMBUH   DIRAWAT   MENINGGAL 238   20   34	<b>CONFIRM TOTAL</b> <b>36</b> SEMBUH   DIRAWAT   MENINGGAL 28   4   4
--	---	--	---	---

Trend Grafik Covid-19 Berdasarkan Penambahan Setiap Hari



Informasi

Data Update : Selasa, 14 Juli 2020

PDP Baru : 5, PDP Sembuh : 6, OTG Baru : 1, OTG Selesai Pemantauan : 4

1. PP : Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri/Wilayah Terjangkit Covid-19 dg tidak ada Gejala
2. OTG : Kontak erat dengan pasien Positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala
3. ODP : Orang Dalam Pemantauan
4. PDP : Pasien Dalam Pengawasan

Data Sebaran Covid-19 Berdasarkan Kecamatan Kab. Tegal

KECAMATAN	PP	OTG	ODP	PDP	POSITIF	POSITIF SEMBUH	POSITIF MENINGGAL
MARGASARI	0	0	0	1	0	0	0
BUMIJAWA	0	0	0	1	0	1	0
BOJONG	0	0	0	1	0	1	0
BALAPULANG	23	0	2	1	0	1	0
PAGERBARANG	0	0	0	0	1	2	0
LEBAKSIU	48	0	0	2	0	1	0
JATINEGARA	0	0	0	0	0	0	0
KEDUNG BANTENG	17	0	0	0	0	1	0
PANGKAH	0	0	0	1	0	2	0
SLAWI	0	0	0	0	0	8	1
DUKUHWARU	0	0	0	1	1	0	0
ADIWERNA	14	1	0	3	0	2	1
DUKUHTURI	1	14	0	3	0	2	0
TALANG	7	0	0	1	1	1	1
TARUB	0	0	0	2	0	4	0
KRAMAT	42	5	0	3	1	0	1
SURADADI	13	0	0	0	0	1	0
WARUREJA	0	5	3	0	0	1	0

Informasi PDP Di Rawat

- RS Harapan Sehat **1**
- RS Mitra Siaga **7**
- RSI PKU Muhammadiyah **7**
- RSUD Dr. Soeselo **5**

Informasi Confirm Positif Di Rawat

- RSUD Dr. Soeselo **3**
- RSUD Kardinah **1**



### **KEPALA DKPP : DAGING QURBAN HARUS AMAN, SEHAT DAN UTUH**

**Slawi-** Di masa pandemi *Covid 19*, Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan (DKPP) Kabupaten Tegal terus berinovasi menuju masyarakat yang aman, sehat dan tetap produktif di sektor peternakan. Inovasinya dengan membuat kebijakan perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi peternak yang terdampak pandemi corona virus. Yaitu pemberian obat cacing dan vitamin ternak sebanyak 2.680 dosis secara gratis.

Dua ribu dosis untuk pengobatan ternak kambing dan 680 dosis untuk ternak sapi. Pemberian obat cacing dan vitamin itu untuk memberikan kepastian bahwa daging yang di produksi dan dijual belikan aman, sehat serta utuh dikonsumsi masyarakat.

Kebijakan lainnya yaitu memberikan panduan bagi peternak dalam upaya pencegahan penyakit menular pada manusia yang bersumber dari Hewan/Zoonosis.

Demikian disampaikan Kepala DKPP Ir. Khofifah, MM, dalam acara talkshow “Bincang Kreatif” yang dipandu host Merry Honey disiarkan secara live di Studio Radio Slawi FM dan kanal Youtube Pemkab Tegal Selasa 14/7/2020. Talkshow yang diselenggarakan Dinas Kominfo selaku Koordinator Bidang Humas Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19 itu juga menghadirkan Dian Widiyanto dan Heru Mulyono selaku peternak sapi dan kambing dari Desa Karanganyar Dukuhturi dan Desa Kemuning Kramat.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, ada 3 langkah cara mencegah terjadinya penularan penyakit pada manusia yang bersumber dari hewan ternak sapi atau kambing.

Pertama, cegah penularannya dengan tidak mengkonsumsi daging setengah matang, jangan minum susu sapi atau kambing yang tidak dipasteurisasi. Jangan bekerja di pengolahan daging sapi/kambing yang sudah terkontaminasi bakteri brucella.

Kedua, pahami gejala klinisnya seperti demam, keringat berlebihan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi. Kehilangan nafsu makan dan mudah lelah. Gejala ini bisa terjadi hanya sebentar atau bisa juga dalam waktu lama. Itu tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing orang.

Ketiga, lakukan upaya pencegahan dengan cara hindari mengkonsumsi daging yang tidak matang. Hindari mengkonsumsi susu dari produk olahan yang tidak di pasteurisasi. Selalu menggunakan sarung tangan karet jika bekerja di pengolahan daging sapi atau kambing.

“Intinya harus diupayakan proses produksi dan penjualan daging itu aman sehat dan utuh dengan menerapkan protokol kesehatan”, pungkas khofifah. (Diskominfo Kab. Tegal/EW).

# LARANGAN DICABUT, PNS SUDAH BOLEH DINAS KE LUAR KOTA

VADHIA LIDYANA – DETIKFINANCE

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

Dengan SE tersebut, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah boleh melakukan perjalanan dinas dengan beberapa persyaratan. Lalu, dengan terbitnya SE tersebut maka SE Menteri PAN-RB No. 55/2020 tentang perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah atau kegiatan mudik atau cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian PAN-RB, Selasa (14/7/2020), ada beberapa syarat bagi PNS yang hendak melakukan perjalanan dinas antara lain memperhatikan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Lalu, PNS juga diharuskan memiliki Surat Tugas yang ditandatangani pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor.

PNS juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) di daerah tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang. Sementara itu, kriteria dan persyaratan perjalanan mengacu pada SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 9/2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dari Menteri Kesehatan.

PNS juga diharapkan mengedukasi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti disiplin menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah, physical distancing saat berkomunikasi, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam SE tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga diminta untuk memastikan agar penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas kepada PNS dilakukan dengan memerhatikan tingkat urgensi, selektif, dan akuntabel.

PPK juga diminta untuk memastikan PNS mematuhi SE Menteri PAN-RB ini. Apabila terdapat PNS yang melanggar, maka akan diberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
BAGIAN PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**HUMAS**  
KABUPATEN TEGAL

## Pedoman Penyelenggaraan Hajatan dan Pentas Seni Tatanan Normal Baru

Surat Edaran Bupati Tegal Nomor : 443.1/01.03/2510/2020

**Penyelenggara kegiatan perorangan atau organisasi mengajukan rekomendasi tertulis kepada Gugus Tugas Covid-19 sesuai tingkatan dan izin dari Kepolisian Republik Indonesia.**

- Lokasi acara hajatan/pentas seni berada di zona aman penularan Covid-19 berdasarkan informasi resmi dari Gugus Tugas Covid 19 Pemkab Tegal.
- Surat pernyataan dari penyelenggara tentang kesiapan penerapan protokol kesehatan.

**Penyelenggara kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai prosedur yang telah ditetapkan :**

- Melakukan pembersihan tempat/lokasi acara dengan menyemprotkan disinfektan sebelum dan setelah acara.
- Menyediakan sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau hand sanitizer di lokasi acara.
- Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi penyelenggara maupun tamu/pengunjung.
- Menerapkan pengaturan jarak aman fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter.
- Mewajibkan dan memastikan semua yang hadir pada acara tersebut, baik penyelenggara, tamu/pengunjung untuk mengenakan masker.
- Mengendalikan jumlah tamu/pengunjung maksimal 50 (lima puluh) persen dari kapasitas tempat/ruangan.
- Mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan/acara secara efektif dan efisien paling lama 3 (tiga) jam.
- Melakukan simulasi acara sebelum kegiatan/acara dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan simulasi diinformasikan kepada Gugus Tugas Covid-19 untuk kemudian dilakukan penilaian kelayakan.
- Menyiapkan secara mandiri satgas khusus untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan acara.

**Sebagai bahan penilaian kelayakan dan evaluasi, akan dilakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan acara tersebut oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat kabupaten/kecamatan/desa**

**Hasil penilaian dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 menjadi dasar pemberian rekomendasi kegiatan.**


@humastegalkab @humastegalkab @humastegalkab www.setda.tegalkab.go.id Humas Pemkab. Tegal





# Terapkan hidup bersih dan sehat

Bersama kita lawan Covid-19



Menerapkan prinsip hidup bersih dan sehat di tengah wabah pandemi Covid-19 sangat diutamakan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

📍 DIVISI HUMAS POLRI   📧 DIVISIHUMASPOLRI   📱 @DIVHUMAS\_POLRI

Demikian laporan Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Penanganan Covid-19, untuk menjadikan periksa.

Terima kasih.

Rabu, 15 Juli 2020

Ttd

KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) KABUPATEN TEGAL.